



**PUTUSAN**

Nomor : 0520/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 8 Nopember 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register : 0520/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 8 Nopember 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawinnya seperangkat alat shalat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/04/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tanggal 05 Juni 2009
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah jejak dan perawan;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Pal Seratus selama lebih kurang 1 tahun dan pernah tinggal di kontrakan di Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Tengah selama 8 bulan, kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pal Seratus selama 2 bulan;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pernikahan berjalan 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat jarang memberi nafkah dan untuk mencukupinya menggunakan penghasilan Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat disamping itu Tergugat tidak ada kejujuran dalam segala hal, misalnya slip gaji tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan sebagainya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 14 Agustus 2011 disebabkan Penggugat mengajak Tergugat mengurus kebun, tetapi Tergugat menolak lalu memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah pulang;
7. Bahwa, sejak peristiwa tanggal 14 Agustus 2011 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa kabar berita serta tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat bersama perangkat desa telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena tidak ada dukungan dari pihak Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan radius yang telah ditetapkan;
10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;-
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2, 3, dan 4;-



- c. Menetapkan jatuh Talak Satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan Iwadh Rp.10.000,-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor : 0520/Pdt.G/2012/PA.Crp masing-masing tanggal 14 Nopember 2012 dan 27 Nopember 2012, yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali lagi rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy Kartu Tanda penduduk an. Penggugat Nomor: 1702244802890002 tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong



bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/04/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa Penggugat disamping bukti surat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Penggugat saudara seibu, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah karena saksi hadir acara pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian mengontrak rumah di Kelurahan Timbul Rejo selama 8 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 bulan dan sekarang telah berpisah rumah 1 tahun 3 bulan;



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 3 tahun;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak memasuki tahun kedua pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak transparan masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan uang belanja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri;
  - Bahwa pertengkaran terakhir gara-gara Penggugat kelupaan membawa spidol dan tali untuk keperluan panen jahe di kebun sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa sejak pisah rumah 1 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah berupaya mengajak Penggugat rukun kembali dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai nafkah wajib Penggugat;
  - Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi



keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir pernikahannya, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Timbul Rejo 1 tahun dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sejak bulan Agustus 2011 telah pulang ke rumah orangnya hingga pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama ditinggalkan pergi Penggugat tidak pernah dikirim nafkah wajib oleh Tergugat dan tidak ada harta berharga yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinggalkan Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai nafkah wajib Penggugat;

- Bahwa atas perselisihan rumah tangga Penggugat dan tergugat ini sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan dan selanjutnya Penggugat atas gugatannya telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat



harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2, 3 dan 4 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 14 Agustus 2011 hingga sekarang secara berturut-turut akibat sering terjadi perselisihan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak redho;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Curup, sesuai dengan ketentuan



Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah;



- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum pada buku nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak transparan masalah keuangan dan sering tidak memberikan belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan juga tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat serta Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan



hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,  
oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong serta Kantor urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota



dengan dibantu oleh HJ. SYAHRAWATI. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. SIRJONI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. JONI**

**A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**HJ. SYAHRAWATI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp	175.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);